



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 310 TAHUN 1989

T E N T A N G

STATUS MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk memberi bimbingan, binaan, dorongan dan pengayoman bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan Madrasah, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas madrasah pada Madrasah yang bersangkutan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977 tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan madrasah dewasa ini, maka dipandang perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - d. bahwa agar pembinaan madrasah swasta dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang status madrasah swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan dan Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989;
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16, 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1977 tentang persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUS MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Agama;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- c. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Daerah Istimewa ;
- d. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
- e. Madrasah Swasta adalah Madrasah yang didirikan dan dikelola oleh Badan/perorangan yang bersifat sosial, meliputi :
 1. Madrasah Ibtidaiyah;
 2. Madrasah Tsanawiyah;
 3. Madrasah Aliyah.
- f. Status adalah tingkat penghargaan yang ditetapkan bagi madrasah swasta, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- g. Terdaftar adalah status pertama yang ditetapkan bagi Madrasah Swasta oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk;
- h. Diakui adalah status kedua yang ditetapkan bagi Madrasah Swasta oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk karena telah mencapai prestasi yang lebih baik dari status terdaftar;
- i. Disamakan adalah status ketiga yang ditetapkan bagi Madrasah Swasta oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk, karena telah memiliki prestasi yang lebih baik dari status diakui.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Madrasah Swasta bertugas melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, dengan mempergunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, madrasah swasta mempunyai fungsi untuk meningkatkan pendidikan nasional dengan tetap mengindahkan identitas madrasah yang bersangkutan.

BAB III
P E N D I R I A N

Pasal 4

- (1) Badan/perorangan yang bersifat sosial dapat mendirikan madrasah swasta yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
- (2) Pendirian madrasah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan per-
setujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah;
- 1) (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (4) Madrasah swasta baru yang didirikan berdasarkan ketentuan ini disebut Madra-
sah Swasta Terdaftar.

BAB IV
S T A N D A R I S A S I

Pasal 5

2) Standarisasi Madrasah Swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
A K R E D I T A S I

Pasal 6

- (1) Madrasah Swasta Terdaftar dapat diakreditasi untuk penetapan statusnya berda-
sarkan ketentuan standarisasi yang berlaku.
- 3) (2) Pedoman pelaksanaan akreditasi madrasah swasta ditetapkan oleh Direktur Jen-
deral.

Pasal 7

- (1) Status Madrasah Swasta adalah :
 - a. Terdaftar;
 - b. Diakui;
 - c. Disamakan.
- (2) Hak dan kewajiban madrasah swasta diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Status untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta ditetapkan Kepala Kantor Departemen
Agama;
- (2) Status untuk Madrasah Tsanawiyah Swasta ditetapkan oleh Kepala Kantor Wila-
yah;
- (3) Status untuk Madrasah Aliyah Swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal ;
- 4) (4) Perubahan status madrasah swasta diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 9

Madrasah swasta yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah memperoleh piagam
dari Kantor Wilayah dan aktif melaksanakan pendidikan ditetapkan sebagai madra-
sah terdaftar.

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 10

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak
berlaku;

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 27 Nopember 1989



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Kabinet Pembangunan V ;
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
3. Sekretariat DPR-RI Komisi IX ;
4. Dirjen Moneter Departemen Keuangan ;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
6. Irjen Departemen Keuangan ;
7. Sekjen/Irjen/Dirjen Departemen Pendidikan & Kebudayaan ;
8. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama Dep. Agama ;
9. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
10. Dirjen Pengawas Anggaran Departemen Keuangan ;
11. Perwakilan BPK di Yogyakarta ;
12. Dit. TU Keuangan Departemen Keuangan ;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
14. KPN di Jakarta dan perwakilan KBN di Seluruh Indonesia ;
15. Gubernur/Kepala Daerah di Seluruh Indonesia ;
16. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia ;
17. Walikota Kotamadya Seluruh Indonesia ;
18. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/
Sekretaris/Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama ;
19. Biro Hukum & Humas Departemen Agama ;
20. Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia ;
21. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan Seluruh Indonesia ;
22. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya Seluruh Indonesia ;
23. Kantor Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten/Kodya Seluruh Indonesia ;
24. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia.